



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor : 47/Pdt.GS/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :

PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura, Unit Ngaliyan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. SINGGIH PRAMONO : Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura;
2. CHRISMARAADI : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngaliyan;
3. JANSEN WIJAYA : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
PANYONGA Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngaliyan
4. ZAMROTUL FITRIANI : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
NUR OKTAFIANA Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngaliyan;
5. LUDOVLCUS SATYA : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
HANUSA BAKTI Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit Ngaliyan;
6. YENITA DEWI : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura;
7. ELDO DENARA : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura;
8. TAUFIQ HIDAYAH : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 212 / KC - VIII / MKR / V / 2024 tanggal MEI 2024, dengan ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Semarang Pattimura Unit Ngaliyan, yang beralamat di Ruko Villa Ngaliyan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai No 12A, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,  
selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;

MELAWAN:

ENY HARYATI, tempat tanggal lahir: Kendal, 03 September 1965, jenis  
kelamin: perempuan, tempat tinggal: Jl Bukit Beringin Asri X No 84 Rt  
01 Rw 06, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang,  
pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai  
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Gugatan  
Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang  
tertanggal 17 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor: 47/Pdt.GS/2024/PN  
Smg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Juni  
2024 menyampaikan Pencabutan perkara Gugatan Nomor: 47/Pdt.GS/2024/PN  
Smg secara tertulis di depan persidangan dengan alasan terjadi  
perdamaian karena Tergugat sudah melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat  
tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan (Vide  
Pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut  
dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang  
untuk mencoret Perkara Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg tersebut dari Register  
Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara  
Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg, diajukan setelah perkara didaftarkan, maka  
beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan  
Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana  
Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg, tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 47/Pdt.GS/2024/PN Smg dalam register perkara yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh HARUNO PATRIADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal. Dibantu oleh Th. Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Th. Sri Pramastuti, S.H.

Haruno Patriadi, S.H.,M.H .,

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	10.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		